



WALIKOTA DENPASAR
KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 100.3.3.3/664/HK/2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 100.3.3.3/2188/HK/2025
TENTANG SEPULUH PROYEK STRATEGIS KOTA DENPASAR TAHUN 2026

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat di Kota Denpasar, perlu dilakukan percepatan pembangunan melalui program percepatan pembangunan proyek strategis;
 - b. bahwa untuk mempertimbangkan urgensi dan keterpaduan penataan dan pembangunan infrastruktur di Kota Denpasar berdasarkan Skoring Proyek Strategis tahun 2026, maka Keputusan Walikota Nomor 100.3.3.3/2188/HK/2025 tentang Sepuluh Proyek Strategis Kota Denpasar Tahun 2026, perlu dilakukan penyesuaian yang lebih komprehensif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Nomor 100.3.3.3/2188/HK/2025 tentang Sepuluh Proyek Strategis Kota Denpasar Tahun 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar nomor 7);
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan Lampiran dalam Keputusan Walikota Nomor 100.3.3.3/2188/HK/2025 tentang Sepuluh Proyek Strategis Kota Denpasar Tahun 2026 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 16 Maret 2026



WALIKOTA DENPASAR,

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA


Tembusan disampaikan kepada :

- Yth :
1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar
 2. Inspektur Kota Denpasar
 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar
 4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
 5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar
 6. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar
 7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar
 8. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
TANGGAL : 16 MARET 2026
NOMOR : 100.3.3.3/664/HK/2026
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA
NOMOR 100.3.3.3/2188/HK/2025 TENTANG
SEPULUH PROYEK STRATEGIS KOTA DENPASAR
TAHUN 2026

SEPULUH PROYEK STRATEGIS KOTA DENPASAR TAHUN 2026

NO	NAMA PEKERJAAN	ANGGARAN	SUMBER DANA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	Rehabilitasi Jalan Penataan Pedestrian Kawasan Pusat Kota Denpasar	Rp. 89,150,000,000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Pembangunan Gedung Poliklinik RSUD Wangaya	Rp. 99,999,999,000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	Rekonstruksi/Peningkatan Jalan dan Pembuatan Trotoar Jalan Tangkuban Perahu (Utara) di Kec. Denpasar Barat	Rp. 38,962,000,000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Rehabilitasi Jalan dan Penataan Pedestrian Kawasan Sanur di Kec. Denpasar Selatan (lanjutan)	Rp. 24,700,060,000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Rekonstruksi Jalan dan Pembuatan Trotoar Jalan Pulau Saelus di Kec. Denpasar Barat	Rp. 13,398,880,000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6	Rehabilitasi Jalan dan Penataan Pedestrian Kawasan Jalan Hang Tuah Timur di Kec. Denpasar Selatan	Rp. 13,100,032,500	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7	Rekonstruksi Jalan Kawasan Jalan Suradipa dan Jalan Tunjung Tujur di Kec. Denpasar Utara	Rp. 17,888,592,000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
8	Rehabilitasi Jalan Kawasan Jalan Tukad Badung Kec. Denpasar Selatan	Rp. 10,195,128,000	APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
9	Pembangunan Gedung Lt.III (18 RKB, Tangga) SD 14 Pemecutan	Rp. 10,244,000,000	APBD	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga
10	Pembangunan Gedung Lt.III (18 RKB, Tangga) SD 19 Pemecutan	Rp. 10,244,000,000	APBD	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga

WALIKOTA DENPASAR,

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA